



**MEDCOENERGI**

Jakarta, 13 Oktober 2008  
MEI291/Dir-DD&DCN/X/2008

Kepada Yth  
**Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK")**  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt. 3-8  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 1070

U.p. : **Bapak Dr. Fuad Rahmany**  
Ketua

Perihal : Rencana PT Medco Energi Internasional Tbk untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal 10% dari seluruh saham yang sudah dikeluarkan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan No. XI.B.3. tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") Nomor: Kep-401/BL/2008 Tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan XI.B.3"), dengan ini kami, beritahukan bahwa Direksi PT Medco Energi Internasional Tbkj ("Perseroan") telah memutuskan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang sudah dikeluarkan.

#### 1. **Perkiraan Jumlah, Jadwal, Biaya dan Perantara Pedagang Efek Untuk Pembelian Kembali Saham**

Perseroan berencana untuk melaksanakan pembelian kembali saham sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan. Untuk pembelian kembali saham ini, Perseroan telah mencadangkan dana sebesar maksimal USD 100.000.000 (Seratus Juta Dolar Amerika Serikat).

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan XI.B.3., jangka waktu pembelian kembali saham ini adalah maksimum 3 (tiga) bulan sejak diumukannya Informasi Kepada Pemegang Saham Rencana Pembelian Kembali Saham PT Medco Energi Internasional pada tanggal 14 Oktober 2008 dan akan dimulai pada tanggal tersebut.

Untuk melakukan pembelian kembali saham ini Perseroan telah menunjuk PT Kresna Graha Sekurindo Tbk sebagai perantara pedagang efek.

Namun demikian, rencana pembelian kembali saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan pada Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melakukan pembelian kembali saham yang dapat mengakibatkan dampak negatif secara material pada likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

#### 2. **Rencana Atas Saham Yang Akan Dibeli Kembali**

Saham yang telah dibeli kembali akan dibukukan sebagai *Treasury Shares* dan rencananya dapat digunakan antara lain untuk beberapa pilihan atau kombinasinya sebagai berikut:

1. dijual kembali setelah kondisi pasar mulai membaik dengan harga yang lebih baik; dan/atau
2. dibuat sebagai program untuk karyawan dan Manajemen Perseroan sebagai pengganti kompensasi atas kinerja; dan/atau
3. dijadikan dasar dalam pembiayaan proyek Perseroan dalam bentuk hutang yang bersifat ekuitas (*equity linked*) seperti obligasi tukar/konversi, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian(-perjanjian) perwaliamanatan obligasi tukar/konversi yang masih berlaku sehubungan dengan obligasi tukar/konversi Perseroan yang ada; dan/atau
4. dijadikan alat tukar untuk investasi Perseroan dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan rencana penggunaan saham yang telah dibeli kembali, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten Atau Perusahaan Publik, lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-45/PM/1998, tanggal 14 Agustus 1998 ("Peraturan XI.B.2") dan Peraturan No. XI.B.3.



## MEDCOENERGI

### 3. Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham sebesar jumlah maksimal, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat).

Perseroan yakin bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha Perseroan karena hingga kini Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Dampak dari pembelian kembali saham terhadap kondisi keuangan Perseroan dapat dilihat dalam proforma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 (tidak diaudit) dan diasumsikan bahwa Perseroan telah selesai melakukan pembelian kembali saham sebanyak 3,29% (tiga koma dua puluh sembilan persen) dari saham yang telah dikeluarkan dengan dana sebesar USD 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana disetujui dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2008 dan menggunakan dana yang sudah dicadangkan sebesar USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat) untuk menambah pembelian kembali saham maksimal sejumlah 10% (sepuluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan:

Keterangan	Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008			
	Tanpa Rencana Transaksi	Setelah Pembelian Kembali 3,29% Saham*	Dengan Rencana Transaksi	Dampak Keseluruhan
Jumlah Saham yang Dikeluarkan	3.332.451.450	3.332.451.450	3.332.451.450	0
Jumlah Saham yang Beredar	3.108.854.450	2.999.216.797	2.665.971.652	(442.882.798)
Kas (USD)	263.083.820	183.083.820	83.083.820	(180.000.000)
Total Asset (USD)	1.948.654.042	1.868.654.042	1.768.654.042	(180.000.000)
Laba Bersih (USD)	63.421.204	63.421.204	63.421.204	
Ekuitas (USD)	568.505.287	488.505.287	388.505.287	(180.000.000)
<b>Laba Bersih per saham (USD)</b>	<b>0,02040</b>	<b>0,02115</b>	<b>0,02379</b>	<b>0,00339</b>
<i>Return on Asset (%)</i>	3,25%	3,39%	3,59%	0,33%
<i>Return on Equity (%)</i>	11,16%	12,98%	16,32%	5,17%

\*Pembelian kembali saham sebagaimana disetujui dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2008 sebanyak maksimal 3,29% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan dana maksimal USD 80.000.000

Dari data di atas terlihat bahwa proforma Laba Bersih per saham serta Imbal Hasil Aset (ROA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) setelah dilakukannya pembelian kembali saham menjadi lebih tinggi dibandingkan tanpa dilakukannya pembelian kembali saham.

Demikian pemberitahuan rencana pembelian kembali saham ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT MedcoEnergi Internasional Tbk

 **Darmoyo Doyeatmojo**  
Direktur Utama

**D. Cyril Noerhadi**  
Direktur Keuangan

Tembusan:

- Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA  
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**



**MEDCOENERGI**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Bidang Usaha Utama:**  
Bergerak dalam bidang pertambangan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya.

**Kantor Pusat:**  
Graha Niaga, lantai 16  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 250 5459  
Faksimili: (021) 250 5536

Merujuk pada Peraturan No. XI.B.3. tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") Nomor: Kep-401/BL/2008 Tanggal 9 Oktober 2008 ("**Peraturan XI.B.3**"), Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menginformasikan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) atas saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan (*Shares Buy Back*) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**Rencana Transaksi**"). Rencana Transaksi akan dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan XI.B.3.

Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 13 Oktober 2008

*Handwritten signature*

## PENDAHULUAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980 sebagaimana diubah masing-masing dengan Akta No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta No. 2 tanggal 2 Maret 1981, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5./192/4 tanggal 7 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan No. 1020 tanggal 22 Desember 1981.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas telah diubah beberapa kali, terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 33 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-69951.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 26 September 2008.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 3.332.451.450 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) lembar saham. Sebanyak 223.597.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu) lembar saham atau 6,71% (enam koma tujuh puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah dimiliki oleh Perseroan (*treasury shares*). Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 15 Mei 2008, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten Atau Perusahaan Publik, lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-45/PM/1998, tanggal 14 Agustus 1998 ("**Peraturan XI.B.2**") maksimal sejumlah 3,29% (tiga koma dua puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan dana yang dicadangkan sebesar maksimal USD80.000.000 (Delapan Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak disetujuinya dalam RUPSLB tersebut. Sampai dengan tanggal 8 Oktober 2008, Perseroan telah membeli kembali saham Perseroan sebanyak 73.009.500 (tujuh puluh tiga juta sembilan ribu lima ratus) lembar saham atau 2,19% (dua koma sembilan belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

celk

## LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global yang tidak menentu saat ini serta menurun dengan tajamnya harga saham Perseroan, Direksi Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Rencana Transaksi.

Pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk memperbaiki kinerja saham Perseroan. Dengan membaiknya kinerja saham Perseroan, maka:

1. Kepercayaan pemegang saham Perseroan akan meningkat;
2. Struktur permodalan Perseroan menjadi lebih efisien, dengan demikian Laba Bersih per Saham (*Earnings Per Share* atau *EPS*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity* atau *ROE*) juga dapat meningkat.
3. Perseroan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola portofolio treasury shares sebagai alternatif pembiayaan dalam melaksanakan rencana pertumbuhan atau perkembangan Perseroan dikemudian hari; dan
4. Perseroan dapat meningkatkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (*Total Shareholders Return*).

Rencana Transaksi hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan pada Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melakukan pembelian kembali yang dapat mengakibatkan dampak negatif secara material pada likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

## RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Jumlah pembelian kembali saham maksimal 333.245.145 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima) lembar saham atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan dana yang dicadangkan sebesar maksimal USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat). Dana yang akan dipergunakan adalah dana yang berasal dari internal kas Perseroan dan tercatat dalam neraca Perseroan.

Sampai dengan tanggal 8 Oktober 2008, Perseroan telah memiliki sejumlah 6,71% (enam koma tujuh puluh satu persen) *treasury shares* yang dipergunakan sebagai instrumen prinsipal (*underlying instrument*) dalam penerbitan obligasi konversi Perseroan yang memiliki opsi *Put* pada tahun 2009 dan akan jatuh tempo pada tahun 2011, serta 2,19% (dua koma sembilan belas persen) *treasury shares* yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembelian kembali saham yang telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2008.

Apabila konversi obligasi tersebut tidak terjadi, pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan sebagaimana disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tanggal 15 2008 telah selesai dan Rencana Transaksi juga telah selesai, maka seluruh jumlah *treasury shares* yang dimiliki oleh Perseroan akan mencapai maksimal 20% (duapuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan oleh Perseroan.

Untuk melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai perantara pedagang efek.

## PERKIRAAN JADWAL DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan mulai tanggal 14 Oktober 2008 atau tanggal mana Rencana Transaksi disetujui oleh Bapepam..

Sesuai dengan Peraturan XI.B.3, jangka waktu pelaksanaan Rencana Transaksi adalah maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan merencanakan akan menyimpan saham yang telah dibeli kembali dalam bentuk *treasury shares*. Meskipun demikian, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. XI.B.3., Perseroan dapat menggunakan *treasury shares* untuk:

1. dijual kembali setelah kondisi pasar mulai membaik dengan harga yang lebih baik; dan/atau
2. didistribusikan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan sebagai pengganti kompensasi atas kinerja; dan/atau
3. dijadikan dasar dalam pembiayaan proyek Perseroan dalam bentuk hutang yang bersifat ekuitas (*equity linked*) seperti obligasi tukar/konversi, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian(-perjanjian) perwaliamanatan obligasi tukar/konversi yang masih berlaku sehubungan dengan obligasi tukar/konversi Perseroan yang ada; dan/atau
4. dijadikan alat tukar untuk investasi Perseroan dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan rencana penggunaan saham yang telah dibeli kembali, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan No.XI.B.2 dan Peraturan No. XI.B.3.

## DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham sebesar jumlah maksimal, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat).

Dibawah ini adalah analisa proforma laba bersih per saham yang dihitung menurut Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 (tidak diaudit) dan diasumsikan bahwa Perseroan telah selesai melakukan pembelian kembali saham sebanyak 3,29% (tiga koma dua puluh sembilan persen) dari saham yang telah dikeluarkan dengan dana sebesar USD 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana disetujui dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2008 dan menggunakan dana yang sudah dicadangkan sebesar USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat) untuk menambah pembelian kembali saham maksimal sejumlah 10% (sepuluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan:

Keterangan	Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008			
	Tanpa Rencana Transaksi	Setelah Pembelian Kembali 3,29% Saham*	Dengan Rencana Transaksi	Dampak Keseluruhan
Jumlah Saham yang Dikeluarkan	3.332.451.450	3.332.451.450	3.332.451.450	0
Jumlah Saham yang Beredar	3.108.854.450	2.999.216.797	2.665.971.652	(442.882.798)
Kas (USD)	263.083.820	183.083.820	83.083.820	(180.000.000)
Total Asset (USD)	1.948.654.042	1.868.654.042	1.768.654.042	(180.000.000)
Laba Bersih (USD)	63.421.204	63.421.204	63.421.204	
Ekuitas (USD)	568.505.287	488.505.287	388.505.287	(180.000.000)
<b>Laba Bersih per saham (USD)</b>	<b>0,02040</b>	<b>0,02115</b>	<b>0,02379</b>	<b>0,00339</b>
<i>Return on Asset (%)</i>	3,25%	3,39%	3,59%	0,33%
<i>Return on Equity (%)</i>	11,16%	12,98%	16,32%	5,17%

\*Pembelian kembali saham sebagaimana disetujui dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2008 sebanyak maksimal 3,29% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan dana maksimal USD 80.000.000

Dari data di atas terlihat bahwa proforma Laba Bersih per saham serta Imbal Hasil Aset (ROA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) setelah dilakukannya Rencana Transaksi lebih tinggi dibandingkan tanpa dilakukannya Rencana Transaksi.

Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi tidak mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha Perseroan karena hingga kini Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2008 dan proformas kepemilikan saham setelah pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana disetujui dalam RUPSLB 15 Mei 2008 dan Rencana Transaksi dengan asumsi bahwa pemegang saham pengendali tidak akan ikut serta dalam pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Semula	Persentase Kepemilikan Semula	Proforma Kepemilikan Saham	Persentase Proforma Kepemilikan
Encore Energy Pte. Ltd.	1.689.393.006	50,70%	1.689.393.006	50,70%
Goldman Sachs LND SEG AC	173.326.500	5,20%	173.326.500	5,20%
Masyarakat (masing-masing pemilikan kurang dari 5%)	1.246.134.944	37,39%	803.241.654	24,10%
Perseroan ( <i>Treasury Shares</i> )	223.597.000	6,71%	666.490.290	20,00%

Persentase kepemilikan saham, tidak termasuk saham hasil pembelian kembali (*treasury shares*), adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Semula	Persentase Kepemilikan Semula	Proforma Kepemilikan Saham	Persentase Proforma Kepemilikan
Encore Energy Pte. Ltd.	1.689.393.006	54,34%	1.689.393.006	63,37%
Goldman Sachs LND SEG AC	173.326.500	5,58%	173.326.500	6,50%
Masyarakat (masing-masing pemilikan kurang dari 5%)	1.246.134.944	40,08%	803.241.654	30,13%

eeb

## PROSEDUR PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan Peraturan XI.B.3, Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi dengan cara sebagai berikut:

1. Transaksi beli di bursa hanya akan dilakukan oleh PT Kresna Graha Sekurindo Tbk sebagai perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.
2. Perseroan hanya akan mengajukan penawaran beli saham dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya.
3. Orang Dalam Perseroan dilarang membeli atau menjual saham Perseroan di bursa pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan. Yang termasuk Orang Dalam Perseroan menurut Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah:
  - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Perseroan;
  - b. pemegang saham utama Perseroan;
  - c. perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan, memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi Orang Dalam Perseroan;
  - d. pihak-pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

## PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Perantara Pedagang Efek : PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

## INFORMASI LAINNYA

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan yang terkait dengan Rencana Transaksi dipersilahkan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan:

**PT Medco Internasional Tbk.**  
Graha Niaga, lantai 16  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 250 5459  
Faksimili: (021) 250 5536

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui umum.

Jakarta, 13 Oktober 2008

Hormat kami,  
**Direksi Perseroan**

